



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan didasarkan pada nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga representatif di tingkat Desa yang menjamin keterlibatan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
 - (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
 - (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah dalam Desa seperti:
 - a. dusun/dukuh;
 - b. rukun warga; dan/atau
 - c. rukun tetangga.
 - (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. golongan profesi;
 - b. pemuka agama;
 - c. unsur pemuda; dan/atau
 - d. unsur Masyarakat.
 - (6) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - (7) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
 - (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
 - (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
 - (5) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
 - (6) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
 - (7) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. anggota perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - b. tokoh perempuan Desa sebagai perwakilan wilayah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat;
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban;
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - i. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - j. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
 - l. terdaftar sebagai bakal calon Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
 - (2) Unsur Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
10. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 59A dan Pasal 59B, sehingga Pasal 59A dan Pasal 59B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.

- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59B

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 60 Dihapus.

12. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 60A sehingga Pasal 60A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur lebih lanjut mengenai pemerintahan desa, membawa perubahan mendasar mengenai masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa, pengaturan hak keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa berupa tunjangan fungsi, tunjangan lain dan tunjangan purnatugas anggota Badan Permasyarakatan Desa serta ketentuan peralihan yang mengatur keberlanjutan masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa yang sedang menjabat.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut membuat beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk memberi kepastian hukum, mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis, memperkuat kedudukan dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 16
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 29
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 59A
Cukup jelas.
Pasal 59B
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 60A
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...